



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada , pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui , pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Puriala, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 24 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala adalah berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.24.03/21/11/2010 tertanggal 24 Februari 2015 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum suami-isteri

Halaman. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 25 Oktober 2010
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di rumah milik orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal pada bulan Agustus 2011, Tergugat berpamitan kepada Penggugat tapi tidak menyampaikan tujuannya kemana, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat atau mengirim kabar keberadaannya yang sampai sekarang telah mencapai empat tahun lebih
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun Penggugat kesulitan menemui keluarga Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mengetahui alamat dari keluarga Tergugat, sementara teman-teman dekat Tergugat tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa keluarga dan Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menungu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara sadar telah lebih dua tahun lamanya, telah memenuhi unsur Pasal 119 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Wonua Morome Nomor 140/21/D.WM/2015 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari akan tetapi tidak hadir.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.03/21/II/2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala pada tanggal 24 Februari 2015; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian oleh Majelis hakim diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat mengajukan dua orang saksi di muka sidang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT menantu saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada pada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tidak pernah pindah;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, bertengkar terus dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sekitar tiga kali saksi melihat dan mendengar Tergugat menampar Penggugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat honor di kantor Kecamatan tetapi tidak menerima gaji setelah itu Tergugat ikut sama saksi bekerja di proyek kemudian setelah gajian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat dan saksi, serta tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terjadi pertengkaran pada malam hari lalu keesokan pada malam hari Tergugat kabur dari rumah dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bersama saksi;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah dicari keberadaannya;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena warga saksi (saksi kepala Desa sejak tahun 2014),
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2014, hal ini saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi selaku kepala Desa bahwa sejak lahir anak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang di rumah kediaman Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Halaman. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini dan telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa (RRI Kendari), akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan pula kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Unaaha agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Agustus 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi tetapi tidak menyampaikan tujuannya, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah pula ada khabar beritanya hingga sekarang sudah sekitar empat tahun lebih;

Menimbang bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana di atas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Januari 2010; perkawinannya tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Puriala;

Menimbang bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama yaitu ayah kandung Penggugat sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat sekitar tiga kali;. Namun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi hanya saksi sebagai kepala Desa menerima laporan dari Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat demikian pula saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan bahagia bahkan keduanya telah hidup berpisah hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini;

Menimbang bahwa adapun penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan kapan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tidak terbukti di persidangan karena hanya saksi pertama yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua tidak mengetahui hal tersebut. Oleh karena keterangan saksi pertama tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya (unus testis nullus testis);

Menimbang berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Mei 2005.
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sehingga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas hingga perkara ini diajukan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tidak terbukti kapan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan penyebab kepergian Tergugat tersebut akan tetapi terbukti bahwa Penggugat tidak hidup bersama lagi Penggugat bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selaku istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat disisi lain Tergugat tidak ada upaya untuk menata kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta suasana rukun dan damai bahkan keduanya telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini. Demikian pula selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga menimbulkan penderitaan kepada Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh/pecah dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak pernah pula diupayakan damai setelah keduanya berpisah. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاطِلَةٍ

Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak tercipta lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya sudah sulit disatukan kembali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu beralasan Hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Halaman. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enambelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di
Pengadilan Agama Unaha, pada l
26 Ramadhan 1436 H. Oleh ka
Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,
sebagai Hakim Anggota . Putusan
juga dalam sidang terbuka untuk
tersebut serta H.Abdul Haq,S.Ag.M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera
H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Hakim
tanggal
Ketua
masing
hari itu
Anggota

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

H.Abdul Haq, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.00
		0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

(lima ratus enambelas ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA Una..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id